



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjaga martabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Pegawai Negeri Sipil perlu menandatangani pakta integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pakta Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan amoral/asusila, dan penyalahgunaan narkoba.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah:

- a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- c. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, meliputi:
 - a. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - d. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
 - e. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
 - f. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - g. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
4. Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
5. Anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dibebankan kepada masing-masing OPD/ Unit Kerja.

6. Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

1. Penandatanganan Pakta Integritas diatur sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon II, Kepala OPD/Unit Kerja Eselon III, Camat, dan Lurah disaksikan/diketahui Bupati;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon III NON Kepala OPD/Unit Kerja dan Kepala UPT disaksikan/diketahui Bupati;
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon IV non Kepala Unit Kerja, Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Tertentu disaksikan/diketahui Kepala OPD/Unit Kerja;
 - d. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Fungsional Guru disaksikan/diketahui Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan.
2. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

OPD/Unit Kerja yang telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib melaporkan kepada Bupati beserta salinannya dengan tembusan kepada BKD, Inspektorat, dan Bagian Organisasi.

BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Forum Pemantauan Independen.

Pasal 9

- (1) Forum Pemantauan Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas yang disusun bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. Berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Menjaga Integritas diri dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari instansi yang dipantau;
 - e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - f. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum tahun 2012 wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 November 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 06 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NAMA OPD
PAKTA INTEGRITAS

Saya,.....(Nama) sebagai.....di.....NAMA OPD*).....Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak minta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama sesama karyawan dan pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas lingkungan Badan/Dinas/Kantor/Bagian*).....Kabupaten Labuhanbatu Utara serta turut serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia menerima konsekuensinya.

Menyaksikan:
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.

Aek Kanopan,.....tanggal.....
Pembuat Pernyataan

Nama Lengkap
NIP.

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PAMANTAU INDEPENDEN

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

Saya.....(Nama), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan sebagai berikut :

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dalam norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya menerima segala konsekuensinya.

Menyaksikan:
Bupati Labuhanbatu Utara

(Nama Lengkap)

Aek Kanopan,.....tanggal.....
Pembuat Pernyataan

(Nama Lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LABUHANBATU UTARA

KHARUDDIN SYAH